

METODE ISTINBATH HUKUM MUHAMMAD IBN ISMAIL AL-SHAN'ANI DALAM KITAB SUBUL AL-SALAM

Nurliana

STAI Diniyah Pekanbaru, Riau

Abstract

The Method of Istinbath of Muhammad bin Ismail as-Shan'ani in the Book 'Subul al-Salam' : The book *Subul al-Salam* written by Muhammad bin Isma'il as-Shan'ani is one of the references in the area of law in the Muslim community especially in Indonesia. This book is the elaboration (syarah) of a book entitled *Bulugh al-Maram* written by Ibnu Hajar al-Asqalani that contains hadis about laws. As a book used as a reference by most people, it is therefore necessary to know the legal method of istinbath of its writer for the purpose of theoretical framework. In this respect, it could be defined that the method of istinbath applied by Muhammad bin Isma'il as-Shan'ani is based on al-Qur'an, al-Hadis, al-Ijma' and al-Qiyas. The logic of its istinbath relies more on the logic used by Imam as-Syafi'i who used al-Qur'an, al-Hadis, al-Ijma', and al-Qiyas for the istinbath of the laws, just like Muhammad bin Isma'il as-Shan'ani. As-Shan'ani himself does not apply any other methods because as-Shan'ani in the book *Subul al-Salam* only elaborates the texts of hadis contained in the book *Bulugh al-Maram*, the work of Ibnu Hajar al-Asqalani. When giving the istinbath, as-Shan'ani was not at all influenced by place and time in that period, in the sense that the istinbath was based on texts available in *Bulugh al-Maram*.

Keywords: Istinbath, Hadis Ahkam, Mazhab.

Pendahuluan

Al-Qur'an memberi petunjuk dalam soal aqidah, amaliah dan akhlak dengan jalan meletakkan dasar-dasar prinsipil mengenai persoalan-persoalan tersebut, dan Allah Swt menegaskan Rasul saw untuk memberikan keterangan yang lengkap mengenai hal

Nurliana, *Metode Istinbath Hukum Muhammad bin Ismail al-Shan'ani...*

itu.¹ Artinya, Islam sebagai *din* Allah memiliki dua sumber utama, yaitu al-Quran dan Sunnah. Sumber yang disebut terakhir sering pula dinamakan hadis.² Sunnah atau hadis merupakan penjelasan dari sumber utama, dan dalam kaitan ini fungsi hadis ternyata sangat strategis bagi kehidupan dan penghidupan umat.³ Melalui hadis, sebagai sumber kedua setelah al-Quran, secara otomatis sebagai penetapan (*istinbath*)⁴ hukum Islam. Artinya ketika seorang *faqih*⁵ menetapkan hukum terhadap suatu masalah, pertama ia harus merujuk kepada ayat-ayat al-Quran, apabila tidak ditemui dalilnya dalam al-Quran, selanjutnya ia akan merujuk kepada hadis.

Ulama hadis, ushul serta ahli fiqh berbeda dalam memberikan defenisi hadis. Perbedaan itu karena mereka berbeda dalam memberikan tekanan mengenai tujuan yang dikehendaki masing-masing ahli ilmu itu. Ahli hadis memandang Rasulullah saw., sebagai pimpinan dan sebagai pemberi petunjuk, yang disebutkan Allah "taladan dan contoh bagi kita" (*Laqad kaana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah*)⁶. Atas dasar ini mereka menetapkan apa saja yang berkaitan dengan nabi, seperti biografi, budi pekerti, perangai, berita, sabda-sabda, bentuk tubuh tindakan-tindakan baik yang menghasilkan

¹ Qurais Shihab, *Membumikan al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 1999), Cet IV hlm, 33.

² Kata hadis (Arab : Hadits), secara Etimologis (*lughawiyah*), berarti "komunikasi, kisah, percakapan : Religius atau secular, historis atau kontemporer. Bila digunakan sebagai kata sifat, hadis berarti 'baru'. Dalam al-Quran, kata ini digunakan sebanyak 23 kali. Lihat M.M. Azami, *Memahami Ilmu Hadis : Telaah Metodologi dan Literatur Hadis*, Terj. Meth Kieraha, (Lentera : Jakarta, 2003), hlm. 21.

³ Jaih Mubarak, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam* (Remaja Rosda Karya, Bandung: 2000), Cet II, hlm. 130.

⁴ Penetapan hukum dalam pengertian ini lebih cenderung pada kajian fiqh yaitu mengetahui atau mengeluarkan hukum setiap perbuatan mukallaf tentang halal, haram, wajib, mandub, makruh atau mubah beserta dalil-dalil yang menjadi dasar ketentuan-ketentuan hukum tersebut, apakah dalilnya dari *al-Qur'an* ataupun sunnah. Lihat; Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Jakarta: Rajawali Press, 1993), hlm. 5.

⁵ Faqih adalah isim fa'il dari fiqh artinya orang yang mendalami bidang fiqh atau hukum Islam, bentuk Jamaknya adalah fuqaha'.

⁶ Lihat Q.S. al-Ahzab ayat 21.

hukum ataupun tidak, disebut hadis. Sedangkan ahli ushul melihat Rasulullah sebagai penetap syariat (*al-Syaari'*) yang meletakkan dasar-dasar hukum untuk para mujtahid sesudah beliau menjelaskan kaidah-kaidah untuk manusia. Karena itu mereka memperhatikan sabda, perbuatan, dan taqrir nabi yang berkaitan dengan penetapan hukum dan pengukuhannya sebagai hadis.⁷

Bila dilihat sejarah dan periodisasi penghimpunan hadis ternyata, prosesnya mengalami masa yang lebih panjang jika dibandingkan dengan waktu yang dialami oleh al-Qur'an, yang hanya memerlukan waktu relatif lebih pendek, yaitu sekitar 15 tahun saja. Proses penghimpunan dan pengkodifikasian hadis memerlukan waktu sekitar tiga abad.⁸

Secara periodik, perkembangan hadis, sebagaimana yang dianut oleh sebagian besar ahli sejarah hadis yang membaginya menjadi tujuh periode, yaitu : *Periode pertama* adalah masa turun wahyu dan pembentukan masyarakat Islam (*'asbr al-wahy wa al-takwin*) yang berlangsung semenjak nabi Muhammad Saw diangkat menjadi rasul sampai wafatnya. *Periode kedua* adalah masa kehati-hatian dan penyelidikan riwayat (*'asbr al-tatsabbut wa al-iqlal min al-rivayah*), yang dimulai dari awal pemerintahan khalifah Abu Bakar sampai kepada akhir pemerintahan masa khalifah Ali bin Abi Thalib. *Periode ketiga* adalah masa penyebaran riwayat ke daerah-daerah (*'asbr intisyar al-rivayat ila al-amshar*). Periode ini dimulai dari awal Dinasti Umayyah sampai akhir abad pertama hijriah. *Periode keempat* adalah masa penulisan dan pengkodifikasian hadis (*'asbr al-kitabat wa al-tadwin*) Masanya dimulai dari awal abad kedua hijrah sampai akhir abad kedua hijrah. *Periode kelima* adalah masa pemurnian, pentashihan dan penyempurnaan (*'asbr al-tajrid wa al-tashbih wa al-tanqih*). Periode ini dimulai dari awal abad ketiga hijrah sampai akhir abad ketiga hijrah. *Periode keenam* adalah pemeliharaan, penerbitan, penambahan dan

⁷ Selanjutnya para ulama fikih membahas tentang Nabi dari segi keseluruhan tindakan beliau tidak keluar dari fungsinya sebagai petunjuk untuk hukum syara' mereka membahas hukum syara' pada manusia Dari segi hukum wajib, mandub, makruh, haram dan mubah. Lihat Abuddin Nata, *Al-Qur'an Dan Hadis*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), Cet VII, hlm 190-1.

⁸ Syuhudi Ismail, *Pengantar Ilmu Hadis* (Bandung : Angkasa, 1991), hlm. 69.

penghimpunan (*'asbr al-tabdzib wa al-tartib wa al-istidrak wa al-jama'*). Masanya dimulai dari abad keempat hijrah sampai jatuhnya kota Bagdad pada tahun 656 H. *Periode ketujuh* adalah masa pensyarahan, penghimpunan, pentakhrijan dan pembahasan dari berbagai tambahan (*'asbr al-syarh wa al-jam' wa al-takbrij wa al-bahs 'an al-zawa'id*), yang masanya berawal dari tahun 656 H sampai masa sekarang.⁹

Bila dilihat sejarah kegiatan periwayatan hadis, lebih banyak dilakukan dengan cara ijazah dan *mukatabah*.¹⁰ Sedikit sekali dari ulama hadis yang melakukan periwayatan secara hapalan, sebagaimana yang dilakukan oleh ulama *mutaqaddimin*. Di antara mereka yang sedikit itu adalah :

1. al-Iraqi (w. 806 H/1404 M). Dia berhasil mendiktekan hadis secara hafalan kepada 400 majelis sejak tahun 796 H/ 1394 M, dan juga menulis beberapa kitab hadis.
2. Ibn Hajar al-Asqalani (w. 852 H/1448 M), seorang penghafal hadis yang tiada tandingannya pada masanya. Dia telah mendiktekan hadis kepada 1.000 majelis dan menulis sejumlah kitab yang berkaitan dengan hadis
3. al-Sakhawi (w. 902 H/1497 M), murid Ibn Hajar, yang telah mendiktekan hadis kepada 1.000 majelis dan menulis sejumlah kitab.¹¹

Di antara kitab-kitab hadis yang disusun pada periode ketujuh (656 H) di antaranya adalah :

1. Kitab *Zawa'id*

Dalam periode ini bangunlah para ulama mengumpulkan hadis-hadis yang tidak terdapat dalam kitab sebelumnya ke dalam sebuah

⁹ TM.Hasbi ash-Shiddieqiey, *Sejarah Perkembangan Hadis*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1973) hlm. 14-15.

¹⁰ *Ijazah* adalah pemberian izin dari seorang guru kepada muridnya untukmeriwayatkan hadis-hadis yang berasal dari guru tersebut, baik yang tertulis ataupun yang bersifat hafalan. Sedangkan *Mukatabah* adalah pemberian catatan hadis dari seorang guru kepada orang lain (muridnya). Baik catatan tersebut ditulis oleh guru itu sendiri atau yang didiktekannya kepada muridnya. Lihat M. Suhudi Ismail, *Pengantar Ilmu Hadis*, hlm. 125.

¹¹ Nawir Yuslem, *Ulum al-Hadis*, (Mutiara Sumber Wijaya : Jakarta , 2001) Cet I, hlm. 143-144.

kitab tertentu, kitab itu mereka namai dengan kitab *zawa'id*, seperti kitab *Zawaid Sunan Ibnu Majjah*.

2. Kitab *jawaami'* yang umum

Ulama-ulama hadis dalam periode ini mengumpulkan pula hadis-hadis yang terdapat dalam beberapa kitab, ke dalam sebuah kitab tertentu, di antara kitabnya ialah kitab *Jawaami'* yang Umum, seperti kitab *Jami'ul Musaanid was Sunan Al-Hadi li Aqwami Sanan*, karangan al-Hafidh Ibnu Katsir (774 H).

3. Kitab-kitab yang mengumpulkan hadis-hadis hukum

Di antara kitab-kitab hadis hukum yang disusun dalam periode ini, ialah. Kitab *al-Imam fi Abaditsil Abkam*, susunan Ibnu Daqiq 'Id (702 H). Kitab ini disyarahkan dalam sebuah kitab yang dinamai *Al-Imam*, sebuah syarah yang sangat besar dan *Buluugh al-Maram Min Abaditsil Abkam*, oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al asqalani (852 H). Kitab ini mengandung 1400 buah hadis dan telah disyarahkan oleh banyak ulama. Di antaranya Al-Qadli Al-Husain Muhammad Ibn Isma'il as-San'ani (1182 H)¹² dalam kitab yang bernama *Subul as Salam* dan Siddiq Hasan Khan (1307 H) dalam kitab yang dinamai *Fathul 'Allam*.¹³

Ulama juga melakukan penyempurnaan sistem penyusunan kitab-kitab hadis. Di antara usaha yang dilakukan ialah mengumpulkan kitab Shaheh Bukhari dan Muslim, seperti yang dilakukan oleh Muhammad Ibn Abdillah al-Jauzaqi dan al-Furrat (w.414 H). Begitu juga Mengumpulkan isi kitab yang enam, seperti yang dilakukan oleh al-Haq Ibn Abdur Rahman asy Syibili, al-Faira az-Zabadi, Ibn Atsir al-Jazari. Ulama yang mengumpulkan kitab-kitab

hadis hukum di antaranya ialah ad-Daruqutny, al-Baihaqi, Ibnu Daqiq'Id, Ibnu Hajar al-Asqalani dan Ibnu Qudamah al-Maqdisi.¹⁴

Di antara kitab-kitab hadis yang mengandung hadis hukum adalah:

- a. *As Sunan*, susunan Ad Daruqutny
- b. *As Sunan al- Kubra* , susunan al-Baihaqy
- c. *Al Imam*, karangan Ibnu Daqiqi Id
- d. *Muntaq al- Akhbar*, Mujduddin Al-Harrany
- e. *Bulugh al- Maram*, karya Ibnu Hajar Al-Asqalani.
- f. *Umdat al- abkam*, karangan Abdul Ghani Al - Maqdisi
- g. *Al Mubarram*, susunan Ibnu Qudamah Al Maqdisy.¹⁵

Perlu diketahui bahwa ulama hadis telah memberikan *laqab* (gelar kemuliaan) kepada pemuka hadis. Sebagian ulama berpendapat gelar yang tertinggi ialah *Amirul Mu'miniin fi al-hadis*. Gelar ini sedikit sekali yang menyandangnya, di antaranya Syu'bah Ibnu al-Hajjaj, Sufyan Ats Sauri, Ishak Ibn Rahawaih, Ahmad Ibn Hanbal, Al Bukhary dan Daruqutny. Di antara ulama mutaakhirin yang memperoleh gelar ini ialah al-Nawawy, al-Mizzy, al-Dzahaby dan Ibnu Hajar al-Asqalani.¹⁶

Kitab hadis *Bulugh al-Maram* karya Ibnu Hajar al-Asqalani memuat hadis-hadis hukum, tetapi Ibnu Hajar al-Asqalani tidak memaparkan syarah hadis ataupun pendapat ulama tentang isi hadis tersebut dan tidak ada metode *istinbath* di dalamnya. Dengan demikian kitab tersebut disyarahkan oleh Muhammad ibn Ismail as-Shan'ani yang diberi judul dengan *Subul al-Salam*. Kitab *Subul al-Salam* ini bukan hanya sekedar memaparkan hadis yang terdapat dalam kitab *Bulugh al-Maram*, akan tetapi as-Shan'ani juga mensyarah hadis tersebut dan mengeluarkan hukum-hukum yang terdapat di dalamnya.

Latar Belakang Penulisan Kitab *Subul al-Salam*

¹⁴ Lihat Utang Ranuwijaya, *Ilmu Hadis*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1996) Cet I, hlm 68 72.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 114.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 123.

¹² Seorang ulama hadis dan fiqh di Yaman yang melepaskan dirinya dari rantai taqlid. Beliau mempunyai banyak karangan diantaranya Subulus Salam yang diringkaskan dari kitab Badrut Tamam dengan menmbah hal-hal yang di rasa perlu yang meninggikan nilai kitab al-Uddah Hasyiyah al 'Umdah karya Ibn Daqiqil 'Id dan syarah Tanqih dalam bidang ulum al-Hadis. Lihat pada *Subul al-Salas Syarh Bulugh al-Maram*, Muhammad bin Isma'il as-Sanani, (Dahlan: bandung, tt) hlm. 6.

¹³ T.M. Hasbi Ash Siddiqy, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1991),Cet X, hlm, 127-9.

Kitab *Bulugh al-Maram*¹⁷ merupakan hasil karya al-Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani. Kitab tersebut berisikan kumpulan hadis-hadis dari hasil *istinbath* para fuqaha' yang menjelaskan tentang hukum-hukum fiqih, diriwayatkan oleh para imam-imam hadis seperti imam Bukhari, imam Muslim, imam Malik, imam Abu Dawud dan lain-lain, yang menjelaskan tentang tingkatan hadis berupa hadis *shabih*, *hasan*, *dha'if*. Semua itu disusun dalam beberapa bab fiqih, dan di akhir kitab dijelaskan bahwa dalam kitab tersebut ada dua pokok pikiran [1] Masalah adab dan akhlak [2] Masalah zikir dan do'a.

Nama lengkapnya adalah Ahmad ibn Ali Muhammad Abu al-fadl al-Kannani yang masyhur dengan nama Ibn Hajar. Beliau adalah orang yang dikenal sebagai pembawa bendera sunnah rasul. Beliau seorang Hakim Agung (*Qadhi al-Qudhat*) dan seorang hafidz yang dilahirkan pada tahun 773 H di Mesir dan tumbuh dewasa di sana. Dalam proses perkembangan intelektualnya, beliau memulai menghafal al-Qur'an dalam usia 9 tahun, belajar hadis dan mukhtasar Ibnu al-Hajib, belajar fiqih dari al-Bukhary dan Ibnu al-Bulaqin, belajar bahasa dari al-Fairuzzabadi, bahasa Arab dari al-Umari, ilmu Adab dan Arudh dari al-Badru al-Basytahi, Qiraa'ah sab'ah dari at-Tanuki. Beliau bergelut dalam penyebaran hadis dengan mengadakan kajian, fatwa

¹⁷ Kitab "*Bulugh al-Maram min Adillatil Ahkam*" adalah salah satu dari sekian banyak karya Ibn Hajar al-As-Qalaniy, kendatipun kitab tersebut sebatas ringkasan yang mengetengahkan seputar hukum, namun manfaatnya sangat strategis sekali. Hal ini dapat kita buktikan dari ucapan pendahuluan pengarang kitab tersebut dalam buku yang dihasilkannya dengan ungkapan sebagai berikut : "*Kitab ini adalah ringkasan yang mengandung dasar dalil-dalil hukum syar'i. Aku susun dan tulis secara sempurna, agar dapat dipahami pada teman-teman seperguruan, dan dapat memberi pertolongan bagi para pelajar formula, dengan tujuan akhir dapat digemari oleh seluruh pembaca kitab ini*". Kitab di atas telah diterbitkan oleh : al-'Allamah Muhammad ibn Muhammad ibn Abdul Aziz, bergelar dengan Muhammad al-Hasyimiy al-Ja'fariy. Di cetak pada peretakan al-Shiddiqiy Kontemporer, disalah satu tempat yang bernama Bahuyal, di saat beliau menjadi *Qadhi* disana. Kitab tersebut juga dinukil dari salinan aslinya dan telah ditahqiq oleh Syeikh al-Islam al-Qadhi Zakariya al-Anshariy al-Misyriy al-Azhariy, salah satu murid Ibn Hajar. Baca Imam al-Hafiz Ibn Abd al-Rahim al-Mibarkafuriy, *Tuhfatu al-Ahmaji bi Sarb Jami' al-Tirmidzi*.(Dar al-Kutub al-Alamiyyah, Beirut : Libanon, Jilid I, 1410 H / 1990 M), hlm. 211.

dan tulisan. Sempat menjadi hakim di Mesir selama sebelas tahun, beliau juga mengajar tafsir, hadis, fikih di berbagai tempat. Disamping itu beliau juga menjadi dosen al-Azhar dan Amru sehingga banyak tokoh yang berguru kepadanya. Karya ilmiah beliau lebih dari dua ratus lima puluh buku dan hampir tidak dijumpai disiplin ilmu hadis dimana beliau tidak membuat karya ilmiah yang lengkap mengenainya. Dari sekian banyak karya ilmiahnya tersebut Kitab *Fath al-Bari Syarh Shabih al-Bukhari* adalah karya monumental beliau yang dianggap sebagai kamus sunnah yang condong kepada mazhab Syafi'i, kitab itu mulai ditulis tahun 817 H, setelah pada masa sebelumnya pada tahun 813 beliau menyelesaikan muqaddimahnyanya. Penulisan syarah buku ini selesai tahun 842 H. Ibn Hajar meninggal tahun 852 H dengan meninggalkan berbagai buku yang menarik untuk dikaji, *ditakbrij, disyarh dan dita'liq* serta *didikhtisar*.¹⁸

Melihat latar belakang pendidikan dan pengembaraannya terhadap ilmu dan berguru kepada para ulama terkemuka, maka kembalinya beliau dari Makkah menuju San'a, tampaklah olehnya praktek di tengah-tengah masyarakat yang beramal tanpa berdasarkan dalil yang benar, taqlid tanpa alasan yang tepat, menyadur amal yang tidak punya dasar kokoh dari pendapat-pendapat para ulama fiqh, dan beliau memperhatikan peraktek ini berlangsung sedemikian rupa tanpa ada suatu perubahan yang berarti dari pemuka agama pada saat itu. Imam Ibn Hajar tidak gentar memperjuangkan kebenaran. Dia tidak peduli terhadap rintangan yang menimpa di tengah-tengah perjuangannya. Ia berprinsip bahwa "Orang yang ikhlas adalah orang yang memperjuangkan agama Allah dan selalu mengharapkan ridho Allah dan ridho manusia"¹⁹. Namun as-San'ani sedikit demi sedikit

¹⁸ Lihat Abdul Qadir Syaibah al-Hamdi, *Fiqh al-Islam Syarah Bulugh al-Maram* (Jakarta: Dar al-Haq, 2005), Cet I, Muqaddimah kitab. Baca juga Imam al-Hafidz Syihabuddin Ahmad ibn Ali ibn Muhammad Ibn Hajar al-Asqalaniy, *al-Dhuraru al-Kaminah fi 'A'yan al-Miab al-Tsaminah*, ditahqiq oleh al-Syeikh Abd Warist Muhammad Ali, (Beirut : Dar al-Kutub al-Alamiyyah, 1997), Juz. I, hlm. 1 dan *Tahdzib al-Tahdzib*, ditahqiq oleh Musthafa Abdul Qadir 'Ata', hlm. 23-25.

¹⁹ Beliau berpegang teguh dengan dua ayat al-Quran sebagai landasan nya dalam mengeban tugas risalahnya ketika berada ditengah maraknya praktek taqlid buta yaitu:

melakukan pendekatan persuasif untuk menyikapi perkembangan yang ada di pelupuk matanya. Dengan berlandaskan keilmuan yang dimiliki as-Shan'ani beliau mencoba mensyarahkan lebih jauh kitab *Bulugh al-Maram* karya Ibn Hajar seperti yang tersebut di atas. Hal inilah yang melatar belakangi beliau menulis dan mensyarahkan kitab *Bulugh al-Maram*.

Dari segi penamaan kitab tersebut dapat dilihat melalui sudut pandang bahasa, dimana "*Bulugh*" itu bermakna siapa yang sampai kesuatu tempat secara sempurna, maka sampailah ia pada tempat yang dituju seperti tertuang dalam kamus. Sementara kata "*al-maram*" adalah penuntut ilmu, pelajar, siswa, yang consent terhadap ilmu" Dengan demikian penamaan yang ada dalam kata *Bulugh al-Maram* adalah "Bagaimana sampainya seseorang penuntut kepada apa yang dituntut".²⁰

Bila dilihat dari kepaiawaian beliau dalam bidang ilmu dan istinbath hukum, maka dalam menentukan hukum dalam suatu masalah ia menggunakan al-Quran sebagai rujukan pertama. Jika hukumnya tidak ditemukan dalam al-Quran ia merujuk kepada hadis sahih dan kemudian melakukan ijtihad dengan pengetahuannya. Pengetahuannya sangat luas tentang fiqh juga mendapat posisi.. Namun namanya lebih masyhur dalam deretan nama-nama ahli hadis, karena karya-karyanya yang tersebar di kalangan umat Islam lebih banyak di bidang hadis. Keluasan ilmunya di bidang fiqh terlihat dalam karya-karyanya yang pada umumnya memuat hadis-hadis yang berkaitan dengan hukum, dan ulasannya terhadap hadis-hadis hukum seperti dalam buku *Fath al-Bari* Sarh al-Bukhari.²¹

لا يؤمنون	يحكمك فيما	بينهم	لا يجدوا	انفسهم
مما قضيت	لا يؤمنون	لا يؤمنون	لا يؤمنون	لا يؤمنون
الخير	الخير	الخير	الخير	الخير
امرهم	امرهم	امرهم	امرهم	امرهم
يعصي	يعصي	يعصي	يعصي	يعصي
ورسوله	ورسوله	ورسوله	ورسوله	ورسوله
مبيننا	مبيننا	مبيننا	مبيننا	مبيننا

Al-Sayyid al-Imam Muhammad bin Ismail al-Kahlani al-Shan'ani, *Subul al-Salam*, hlm.6.

²⁰ As-San'ani, *Subul al-Salam*, hlm. 12.

²¹ Baca Tim Perumus, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta : Ikhtiar Baru Van Hoole, 1996), hlm. 605-606.

Biografi Muhammad ibn Ismail as-Shan'ani

Nama asli dari Muhammad bin Ismail as-Shan'ani ialah Muhammad bin Ismail bin Sholeh al-Anur al-Kahlany as-Shan'an. ia dilahirkan pada tahun 1099 H/1688 M. di Kahlan. (selanjutnya disebut al-San'ani) Kemudian al-Shan'ani bersama kedua orang tuanya pindah ke kota Shan'a, ibu kota Yaman. Maka Muhammad Ibn Ismail as-Shan'ani pun belajar kepada ulama yang ada di kota Yaman. Kemudian ia migran ke kota Makkah dan belajar hadis kepada pembesar-pembesar ulama di sana. Di antara mereka adalah Zaid ibn Muhammad ibn al-Hasan, al-'Allamah Shalah ibn al-Husaini al-Ahfadz, al-Allamah Abdullah ibn Ali al-Wajir dan Qadhi 'Ali ibn Muhammad al-'Ansiy. As-Shan'ani mahir dalam berbagai disiplin ilmu sehingga ia mampu menandingi teman-teman seangkatannya sampai beliau mampu mengungguli keilmuan di Shan'a, as-Shan'ani unggul di bidang hadis, ilmu hadis, fiqh dan tafsir, tetapi yang paling dominan dari semua yang diunggulinya ialah dalam bidang hadis-hadis hukum. Pantaslah kalau beliau salah seorang mujtahid yang berasal dari "*Bait al-Imamah*" Yaman, dengan bergelar : (*al-Muabbad billah- Ibn Mutawakkil alallah*) orang yang berpegang teguh dan berserah diri kepada agama Allah.

Dari kondisi real yang ada pada sosok beliau banyak ulama mengikuti ijtihadnya, baik secara individual maupun kolektif. Hal ini dibuktikan dengan tampilnya beliau ke Garda depan yang menjadikan dirinya sebagai panutan para ulama sejamannya dan menimba ilmu darinya. Melihat kondisi itu, Imam Mahdi salah satu orang yang merasa kagum pada kelimauannya. Kekaguman juga datang dari Perdana Menteri yang bernama al-Faqih Ahmad ibn Ali an-Nahimiy dan seorang raja yang bernama al- Masiy al-Mahdiy.²²

Diantaranya karya Muhammad Bin Ismail as-Shanani yaitu:

- 1) *Subul al-Salam*
- 2) *Minbat al-Ghaffar*,
- 3) *Isbal al-Matar 'ala Qasbi al-Sukkar*.
- 4) *al-Masail al-Mardiyyah fi Bayan Ittifaq Abl Sunnah wa-al Zaidiyyah*.
- 5) *Irsyad al- Naqd ila Taisir al-Ijtihad*.
- 6) *Sarh Jami' al-Saghir*

²² Tertuang dalam muqaddimah kitab Muhammad ibn Ismail al-Amir al-Yamaniy al-San'amiy, *Subul al-Salam Sarh Bulugh al-Maram min Adillab al-Abkam*, (Beirut : Dar al-Fikr, t.tt) , Juz I, hlm. 4.

Pengertian *Istinbath* Hukum

Secara etimologi *istinbat* adalah “*al-Istikbraj*”, yaitu mengeluarkan, artinya “*Istanbatha al-faqih*” maknanya, mengeluarkan pemahaman yang belum tampak sebelumnya (*bathin*) melalui *ijtihad* dan pemahaman yang benar.²⁸ Seperti kalimat “*istanbatha al-bikri*” maknanya, “ia mengeluarkan airnya”, atau “*istanbatha al-Syaik*” maksudnya, “menjelaskan sesuatu yang jelas setelah tersembunyi”.²⁹

Hal ini seperti yang difirmankan Allah dalam al-Quran : **لَعَلَّمَهُ الَّذِينَ** ... **منهم يستنب** “orang yang ingin mengetahui kebenaran dari Rasul dan ulil amri diantara mereka...” al-Nisa’: 83

Kata *istinbath* berasal dari bahasa Arab, akar katanya *al-nabath* dari kata **ينبط** - *al-nabath*, artinya air yang pertama kali keluar atau tanpak pada seseorang menggali sumur.³⁰

Adapun *istinbath* menurut bahasa berarti mengeluarkan air dari mata air dalam tanah). Karena itu secara umum kata *istinbath* dipergunakan dalam arti *istikbraj* (mengeluarkan).³¹

Adapun secara terminologi yang dimaksud dengan *istinbath* yaitu mengeluarkan kandungan hukum dari *nash-nash* yang ada dalam al-Qur’an dan -Sunnah, dengan ketajaman nalar dan kemampuan yang optimal.³²

Menurut Atabik Ali dan A. Zuhdi Muhdlor dalam kamus kontemporer Arab Indonesia, mengatakan bahwa yang dimaksud dengan *istinbath* ialah penggalian atau pengeluaran hukum dari sumbernya.³³

Nurliana, *Metode Istinbath Hukum Mubammad ibn Ismail al-Sban’ani...*

Dari defenisi di atas dapat dipahami bahwa esensi *istinbath* yaitu upaya melahirkan ketentuan-ketentuan hukum dari sumbernya baik yang terdapat dalam al-Qur’an maupun Sunnah.³⁴

Dalam peristilahan hukum Islam dan literatur berbahasa Arab, kata yang biasa digunakan adalah “*fikih*” dan “*syari’at*” atau hukum syara’. *Syari’at* atau hukum syara’ secara sederhana diartikan dengan” seperangkat aturan dasar tentang tingkah laku manusia yang ditetapkan secara umum dan dinyatakan secara langsung oleh Allah SWT dan RasulNya. Adapun “*fikih*” secara sederhana diartikan “hasil penalaran fakar hukum (*mujtahid*) atas hukum *syara’* yang dirumuskan dalam bentuk aturan terperinci”.³⁵

Menurut terminologi, “hukum Islam” merupakan gabungan dari *syari’at* dan *fikih* secara sederhana adalah” Seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah rasul tentang tingkah laku manusia *mukallaf* yang diakui berlaku dan mengikat untuk semua orang yang beragama Islam”. Proses pengelolaan hukum *syar’i*³⁶ menjadi rumusan fikih.

Dari defenisi sederhana “*syari’at*” di atas, terlihat bahwa hukum Islam berasal dari apa yang dikatakan Allah dalam *al-Qur’an* dan disampaikan oleh rasul dalam sunnahnya. Bahkan para ahli ushul mengatakan bahwa titah Allah dan Rasul itulah yang disebut hukum, sedangkan ulama fikih mengatakan bahwa hukum *syara’* itu adalah pengaruh titah Allah dan Rasul terhadap manusia, bukan titah itu sendiri.³⁷

²⁸ Abi Fadhal Jamaluddin Muhammad ibn Mukram, *Lisan al-Arab*, (Beirut Libanon, Dar al-Shadar, 1863), Jilid. X, hlm. 410. lihat juga Elia A. Elias & ED. E. Elias, *Kamus al’Ayyri Modern Dictionary*, (Beirut : Dar- al-Jabal, 1982), hlm. 685.

²⁹ Ma’luf, Luis, *Al-Minjid fi al-Lughab wa al-A’lam*, (Beirut : Dar al-Masyriq, 1986), hlm. 786.

³⁰ *Ibid*, hlm 186.

³¹ Hasanuddin, *Perbedaan Qira’at Dan Pengaruhnya Terhadap Istinbath Hukum Dalam Al-Qur’an*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1997) Cet, I, hlm 186-7.

³² *Ibid*, hlm 187.

³³ Atabik Ali dan A. Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*, (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, tt). hlm 12.

³⁴ *Ibid*, hlm 189.

³⁵ Amir Syarifudin, *Meretas Kebekuan Ijtihad Isu-isu Penting Hukum Islam Kontemporer Indonesia*, (Jakarta: Ciputat Press 2005), Cet II, hlm. 4.

³⁶ A. Rahman I Doi, *Penjelasan lengkap Hukum-hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), Cet I, hlm. 18.

³⁷ Titah Allah yang terdapat dalam *al-Qur’an* yang bernilai hukum, sangat terbatas jumlahnya; sedangkan yang diatur dalam jumlah yang terbatas itu sangat luas cakupannya, yaitu apa yang harus diperbuat oleh seseorang untuk kehidupan di dunia dan persiapannya untuk di akhirat kelak, baik dalam hubungannya dengan Allah maupun dalam hubungannya sesama manusia dan alam sekitarnya. Amir Syarifudin, *Meretas Kebekuan Ijtihad*, hlm 5.

Secara garis besar terdapat dua cara dalam melaksanakan *istinbath* hukum, yaitu :

1. *اللفظية*, yaitu cara *istinbath* hukum berdasarkan “*pesan*” yang terkandung dalam nash. Cara seperti ini tergolong kepada *istinbath* hukum berdasarkan *nash*.
2. *المعنوية*, yaitu cara *istinbath* hukum berdasarkan “*kesan*” yang terkandung dalam nash, cara seperti ini tergolong kepada *istinbath* hukum di luar *nash*.³⁸

Berdasarkan uraian di atas, istilah *istinbath* identik dengan *ijtihad*. Menurut para ulama *ushul* pengertian *Istinbath* yaitu, pengerahan segala kemampuan seorang pakar hukum Islam untuk mengistibathkan hukum-hukum fiqih dari dalil-dalil yang terperinci. Ahli *ushul* mengartikan *ijtihad* dengan “ upaya maksimal (seorang *mujtahid*) dalam upaya memahami hukum *syar’i* daridalil-dalil yang terperinci”.

Dengan demikian, persamaan antara *istinbath* dengan *ijtihad*, terletak antara lain, dalam hal-hal berikut:

- a. Keduanya merupakan upaya pemahaman dan penalaran hukum.
- b. Sasarannya adalah dalil *syar’i amali*, baik secara langsung maupun tidak langsung.
- c. Pelakunya harus memiliki kemampuan serta keahlian, dengan persyaratan tertentu.
- d. Status hukum yang dihasilkannya sama-sama bersifat *z’hanni*.

Namun demikian terdapat perbedaan antara keduanya yaitu, *ijtihad* lebih luas cakupannya atau ruang lingkupnya dari pada *istinbath*. *Ijtihad* mencakup kegiatan *istinbath* hukum dan *thatbiq* (penerapan) hukum. Sementara *istinbath* tidak menjangkau kegiatan *ijtihad* yang berkaitan dengan *thatbiq* (penerapan) hukum. Dengan demikian *istinbath* merupakan bagian dari kegiatan *ijtihad*.³⁹

Menurut Abu Zahrah, *ijtihad* merupakan upaya maksimal dengan mencurahkan segala kemampuan yang dimiliki seorang *mujtahid* baik dalam mengistibathkan hukum maupun dalam hal *thatbiq* (penerapannya). Dengan demikian jelaslah bahwa kegiatan *ijtihad* meliputi dua hal pokok yaitu, *istinbath* hukum dan *thatbiq* (penerapan)

³⁸Hasanudin, *Perbedaan Qiraat*, hlm 187.

³⁹ *Ibid*, hlm 193

hukum. Dengan perkataan lain setiap kegiatan *istinbath* merupakan *ijtihad*, akan tetapi tidak semua kegiatan *ijtihad* tergolong *istinbath*.⁴⁰

Urgensi *Istinbath* Hukum.

Urgensi *istinbath*⁴¹ hukum merupakan kegunaan atau perealisasi hasil dari *istinbath* hukum yang telah ditetapkan. *Mustanbith* ialah orang yang mengistibathkan hukum-hukum Islam. Pelaksanaan *istinbath* hukum ini hanya bisa dilaksanakan bagi orang yang mendalami ilmu-ilmu agama, seperti menguasai bahasa Arab, ilmu hadis, *ushul fiqih*, *ilmu fiqih*, *tarekh tasyri’* serta mengetahui *asbab an-nuzul* dan *asbab al-wurudnya hadis*, dan ilmu-ilmu lain yang berkaitan dengan *pengistinbathan*.

Para ulama telah berhasil merumuskan metode hukum syara’ dan telah terjabar secara rinci dalam kitab-kitab fiqih, namun demikian untuk masa-masa mendatang sangat diperlukan metode-metoda dalam *istinbath* hukum.

Seorang *mustanbith* tidak akan mau melaksanakan *istinbath* tanpa ada urgensinya, adapun urgensi *istinbath* hukum tersebut diantaranya ialah :

1. Untuk mengetahui alasan-alasan terhadap hukum yang ditetapkan.
2. Untuk mengetahui posisi hukum yang ditetapkan.
3. Untuk mengetahui proses penetapan hukum.
4. untuk menelusuri metode *istinbath* yang dipakai oleh para ulama dalam menetapkan hukum.
5. Sebagai solusi bagi persoalan-persoalan yang belum ada hukumnya.

Berdasarkan rincian di atas tidak menutup kemungkinan bagi para *mustanbith* untuk merinci lebih detail baik menambah ataupun

⁴⁰ *ibid*, hlm 194 .

⁴¹ Ada beberapa qaidah *istinbath* hukum yang harus dilalui oleh seorang *mustanbith*, diantaranya, Amar (perintah), Nahi (larangan), *al-‘Am*, *Kbas* dan *Takehsis*, *Muthlaq* dan *Muqayyad*, *Dhahir* dan *Takwil*, *Mantuq* dan *Mafhum*, *Mujmal* dan *Mubayyan*, dan *Nasakh*. Muhammad Rifa’i, *Ushul Fiqh*, (Bandung : Al-Ma’arif, 1973), hlm. 21-92.

mengurangi urgensi *istinbath* hukum pada umumnya. Ini semua tergantung pada sisi pemikiran dan sudut pandang orang yang mengistinbathkan hukum.

Metode *Istinbath* Hukum di Kalangan Ulama.

Hukum menurut bahasa berarti “menetapkan sesuatu atas sesuatu”. Menurut istilah hukum ialah *kehitab* (titah) Allah SWT atau Nabi Muhammad SAW yang berhubungan dengan segala amal perbuatan *mukallaf*, baik itu mengandung perintah, atau larangan.⁴²

Al-Qur’an saja tanpa memerlukan bantuan Sunnah, tidak akan dapat mengetahui metode penetapan *istinbath* dan tidak akan sampai kepada tujuan yang dikehendaki.⁴³

Keberadaan sunnah Rasulullah saw itu terbagi atas tiga bagian : *Pertama*, suatu ketentuan yang sudah diturunkan oleh Allah dengan jelas di dalam al-Qur’an lalu Rasulullah saw menjalankannya menurut nash al-Qur’an itu, seperti melaksanakan shalat lima waktu. . *Kedua*, Sesuatu yang telah diturunkan oleh Allah di dalam al-Qur’an dengan *ijmal* (secara garis besar), lalu Rasulullah menjelaskan arti yang dikehendakinya secara umum ataupun secara khusus dan yang dikehendakinya bahwa perintah itu bisa dijalankan atau dikerjakan oleh manusia, seperti pembayaran zakat mal. *Ketiga*, sesuatu yang dikerjakan (dijalankan) oleh Rasulullah SAW yang padanya tidak ada nash dari al-Qur’an.⁴⁴

Ada beberapa *qaidah* pokok untuk memperoleh hukum *syaria’t* (*al-adillatul ahkam*) dalam Islam, yaitu :

⁴² Moh, Rifa’i *Ushul Fiqh*, (Bandung: 1973) Cet. I, hlm, 11.

⁴³ Moenawir Kholil, *Kembali Kepada al-Qur’an dan as-Sunnah*. (Jakarta : Bulan Bintang, 1999), Cet. XI, hlm 242.

⁴⁴ *Ibid*.

⁴⁴ Sebagian ulama berpendapat bahwa sunnah Rasul itu datang dengan *risalah* (suruhan) Allah, dan menetapkan sunnah sebagai sumber hukum yang kedua setelah al-Qur’an dan sebagian ulama lain berpendapat bahwa Allah telah menyampaikan kedalam hati Nabi Muhammad SAW apa –apa yang dikerjakannya. *Ibid*, hlm 243.

1. Al-Qur’an adalah sumber hukum yang pertama dan hadis adalah sumber hukum yang kedua.
2. Peristiwa yang sudah ditunjuk hukumnya oleh nash baik al-Qur’an maupun hadis secara jelas tidak boleh ditetapkan hukumnya berdasarkan pendapat logika (*ra’yu*).
3. Peristiwa-peristiwa yang tidak ada nashnya atau sudah ada nashnya tetapi tidak *qoth’i* dalalahnya ditetapkan hukumnya berdasarkan ijtihad, baik *ijtihad jama’iy* (kolektif) maupun *ijtihad fardi* (perseorangan)
4. Keputusan dari *ijtihad jama’iy* (kolektif) harus didahulukan mengamalkannya dari pada hasil pendapat dari *ijtihad fardi* (perseorangan).
5. Landasan utama *ijtihad* ialah *qiyas*⁴⁵ atau memelihara keselamatan orang banyak.

Agar tidak kesulitan dalam menjalankan agama dalam kehidupan para ulama menetapkan beberapa kaidah dalam mengistinbathkan hukum, yaitu :

1. Dalam bidang ibadah, semuanya dilarang kecuali yang disuruh.
2. Dalam bidang mu’amalat, semuanya dibolehkan kecuali yang dilarang.⁴⁶

Seorang *mustanbith* harus mengetahui bahayanya merujuk al-Qur’an semata-mata secara tekstual tanpa memperhatikan kondisi dan situasi serta latar belakang turunnya suatu ayat. Di kalangan *fuqaha’* terdapat konsensus untuk membagi hukum Islam ke dalam dua kategori, yaitu hukum yang berhubungan dengan ibadah murni, dan hukum yang berhubungan dengan kemasyarakatan. Dalam kategori pertama, hampir tidak terdapat ruang campur tangan penalaran, sedangkan kategori kedua, terbuka kesempatan bagi pemikiran atau penalaran intelektual dalam mencari cara pelaksanaan dengan

⁴⁵ Qiyas biasanya diformulasikan sebagai usaha untuk menetapkan hukum Islam yang khusus tidak terdapat dalam nash dengan cara menganalogikannya dengan kasus (peristiwa) hukum yang terdapat dalam nash, karena adanya keserupaan illat hukum. Menggunakan metode qiyas terdapat empat unsur: Lihat Mu’allim dan Yusdani, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, hlm. 64.

⁴⁵ *Ibid*, hlm 62.

⁴⁶ *Ibid*, hlm 103.

kepentingan masyarakat dan prinsip keadilan sebagai dasar pertimbangan dan tolak ukur utama. Sementara itu kepentingan masyarakat dan pelaksanaan prinsip keadilan dapat berubah dan berbeda karena perbedaan zaman, lingkungan, situasi dan budaya.

Menurut Islam perbedaan pendapat selama tidak mengenai masalah aqidah dan dasar agama adalah sesuatu yang wajar. Hal seperti itu tidak boleh menjadi sebab timbulnya perpecahan sesama umat Islam, karena semua fuqaha' mengambil hukumnya dari sumber yang telah disepakati. Hanya saja mereka berlainan pendapat dalam memahami maksud ayat atau dari hadis. *Syari'at* itu bukanlah fiqih, tetapi syari'at itu sesungguhnya adalah kumpulan perintah dan larangan untuk manusia dengan perantaraan seorang Rasul, sedangkan fiqih ialah kumpulan hukum-hukum yang bersifat amaliah yang diperoleh dari dalil-dalilnya yang terinci dengan jalan (cara) berijtihad dari Imam mujtahid atau Imam mazhab.

Para ahli ushul fiqh menyatakan bahwa kesempurnaan kandungan al-Qur'an itu dapat dirangkum dalam tiga hal berikut ini :

1. Teks rinci (*juẓ'ī*) yang dikandung al-Qur'an.
2. Teks global (*kullī*) yang mengandung berbagai qaidah dan kriteria umum ajaran-ajaran Islam menyerahkan sepenuhnya kepada para ulama untuk memahaminya sesuai dengan tujuan yang dikehendaki *syara'* serta sejalan dengan kemaslahatan umat manusia di segala tempat dan zaman.
3. Memberikan peluang kepada sumber-sumber hukum Islam lainnya untuk menjawab persoalan kekinian melalui berbagai metode yang dikembangkan para ulama, seperti melalui sunnah Rasul, *ijma' qiyas, istihsan, maslahah, istishab, 'urf*.⁴⁷

Wilayah penalaran hukum dan penafsiran yang biasanya dikenal dengan ijtihad tidak mencakup seluruh tindakan hukum. Di luar wilayah ini adalah sejumlah teks yang dengan tegas menyatakan hukum banyak kasus. Kepastian (*qoth'ī*) yang dihasilkan oleh teks-teks tidak memerlukan reinterpretasi apapun. Beberapa kasus dalam hal ini adalah larangan-larangan yang dikenakan dengan keputusan tekstual

atas perzinahan, homoseksual, konsumsi minuman memabukan juga berada di luar wilayah kasus yang menjadi consensus, sebuah perangkat persetujuan yang menghasilkan kepastian. Dalam semua lingkup lainnya *ijtihad* adalah satu-satunya yang diakui bahwa dianggap sebagai sebuah kewajiban bagi orang-orang yang cukup terpelajar dalam sebuah masyarakat yang mampu melakukannya, kewajiban ini disebut dengan fardu kifayah.

Persyaratan yang harus dilalui oleh seseorang dalam mengistinbathkan hukum, sebagian besar persyaratan ini berkaitan dengan akumulasi keahlian dalam banyak bidang *Pertama*, ia harus memiliki pemahaman yang memadai atas sekitar 500 ayat-ayat hukum dalam al-Qur'an, ia tidak harus hafal tetapi harus tahu bagaimana ia bisa mengeluarkannya secara efisien dan cepat ketika ia membutuhkan. *Kedua*, Ia benar-benar mengetahui koleksi hadis-hadis yang relevan dengan hukum dan harus menguasai teknis kritisisme hadis sehingga ia bisa mengkaji otensitas dan nilai opistemik dari hadis-hadis yang ia butuhkan. Bila salah satu alasan bahwa ia tidak menguasai teknik ini ia bisa menggantungkan kepada kitab-kitab hadis dimana hadis-hadis tersebut sudah diteliti dan telah diterima oleh sebagian besar faqih yang mendahuluinya sebagai hadis yang credible. *Ketiga*, ia harus menguasai bahasa Arab sehingga ia memahami kompleksitas permasalahan yang dikandungnya, diantaranya pemakaian metaforis umum dan khas. Perkataan yang tegas dan samar-samar. *Keempat*, Ia harus menguasai pengetahuan tentang nasekh-mansukh sehingga ia tidak berfikir atas dasar ayat atau hadis yang dinasakh. *Kelima*, ia harus betul-betul menguasai semua tingkatan produser dari penarikan kesimpulan. *Keenam*, Ia mengetahui kasus yang telah menjadi konsensus, sebab ia tidak boleh membuka kembali sebuah kasus yang telah menjadi kesepakatan. Akan tetapi ia tidak diharuskan untuk mengetahui semua kasus hukum substantif.

Ada lima ciri yang menonjol dari paradigma "berfiqih" baru :*Pertama*, selalu diupayakan interpretasi ulang dan mengkaji teks-teks fiqh untuk mencari konteksnya yang baru. *Kedua*, makna bermazhab berubah dari bermazhab tekstual (mazhab qauli) ke bermazhab secara metodologis (mazhab *manhaji*). *Ketiga*, verifikasi mendasar mana ajaran yang pokok (*ushul*) dan mana yang cabang (*furu'*). *Keempat*, fiqh

⁴⁷ Nasrun Harun, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001), Cet. III, hlm. 31.

dihadirkan sebagai etika social bukan sebagai hukum positif negara. *Kelima*, pengenalan metodologi pemikiran filosofis terutama dalam masalah budaya dan sosial.

Berdasarkan hadis di atas maka, kalangan jumbuh *fuqaha'* dan ulama ushul melihat bahwa pada dasarnya Rasulullah telah menunjukkan cara mengetahui hukum-hukum *syara'* dan langkah-langkah yang harus ditempuh dalam istinbath hukum yang dalam hal ini mencakup penggunaan *ra'yu*. Penggunaan *ra'yu* sebagai alasan atau dasar dalam *istinbath* hukum ketika tidak ditemukan jawabannya dari *nash*, menjadi keharusan yang tidak bisa dielakkan. Kasus yang dihadapi manusia yang tidak memadai untuk menyelesaikan kasus-kasus yang baru yang terus bermunculan, maka kedudukan *ra'yu* mendapat tempat yang sangat menentukan dalam *istinbath* hukum.

Sebetulnya, disamping terdapat keragaman sumber dalil dan sistematika dalam *istinbath* hukum dikalangan mazhab *ushul*, juga terdapat kesamaan dan kesepakatan di kalangan mereka. Berikut ini akan diuraikan macam-macam sumber dalil dan sistematikanya yang menjadi pijakan bagi berbagai mazhab dalam melakukan *istinbath* hukum.

1. Mazhab Hanafi.

Dari beberapa sumber ditemukan bahwa yang menjadi dasar *istinbath (ushul istinbath)* dan sistematika mazhab Hanafi sebagai berikut, al-Qur'an, Sunnah, Atsar, Ijma', Qiyas, Istihsan, 'Urf

Dasar *istinbath* ini adalah dipahami dari pernyataan Abu Hanifah sendiri.⁴⁸ "Saya berpegang kepada kitab Allah apabila menemukannya, jika saya tidak menemukannya saya berpegang kepada sunnah dan Atsar. Jika saya tidak temukan dalam kitab dan sunnah, saya berpegang kepada pendapat sahabat dan mengambil mana yang saya sukai dan meninggalkan yang lainnya, saya tidak pindah dari pendapat mereka kepada yang lainnya".

Kutipan di atas, menunjukkan bahwa Abu Hanifah dalam melakukan *istinbath* hukum berpegang kepada sumber dalil yang sistematika atau tertib urutannya seperti apa yang ia ucapkan tersebut. Dari sistematika atau urutan sumber dalil di atas nampak bahwa Abu Hanifah menempatkan al-Qur'an pada urutan pertama, kemudian Sunnah pada urutan kedua, dan seterusnya secara berurutan Atsar, Ijma' Qiyas, Istihsan dan terakhir adalah 'Urf. Dalam hal terjadinya pertentangan *qiyas* dengan *istihsan*, sementara *qiyas* tidak dapat dilakukan, maka *Abu Hanifah* meninggalkan *qiyas* dan berpegang kepada *istihsan* karena adanya pertimbangan masalahat. Dengan kata lain penggunaan *qiyas* sepanjang dapat diterapkan jika memenuhi persyaratan. Jika *qiyas* tidak mungkin dilakukan terhadap kasus-kasus yang dihadapi maka pilihan alternatifnya adalah menggunakan *istihsan* dengan alasan *maslahat*.

Atas dasar perhatian inilah Abu Hanifah melakukan *istinbath* hukum dan cara ini menjadi dasar pegangan atau *ushul mazhab Hanafi* dalam menetapkan dan membina hukum Islam.⁴⁹

2. Mazhab Maliki

Sebagaimana halnya mazhab Hanafi, kalangan mazhab Maliki juga menyusun dan menetapkan dasar-dasar pijakan dalam *istinbath* hukum dengan berpegang kepada sumber-sumber dalil yang telah mereka gariskan, yaitu sebagai berikut : al-Qur'an, Sunnah, Ijma', Qiyas, Amal Ahli Madinah, Mashlahah Mursalah, Istihsan, Zara'i', 'Urf dan Istishab.

Dalam prakteknya dalil-dalil yang yang disebutkan ini menjadi dasar pijakan mazhab (*ushul mazhab*) Maliki dalam melakukan *istinbath* hukum. Di samping itu perbedaannya dengan kalangan hanafiyah tampak bukan saja dari jumlah sumber dalil, tetapi juga dari segi penerapan dalil terutama yang berkaitan dengan dalil-dalil *ijtihadiah*. Misalnya tentang dalil amal ahli Madinah merupakan salah satu dalil yang mereka pegangi. Bahkan menurut catatan Hasan Abu Thalib, kalangan Malikiyah lebih meendahulunkan penggunaan ahli Madinah

⁴⁸ Romli SA *Muqaranah Mazahib Fil Ushul*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999) Cet. I, hlm. 47.

⁴⁹ *Ibid*, hlm 48.

dari pada penggunaan qiyas. Begitu pula mereka meninggalkan hadis ahad bila tidak sejalan atau tidak menguatkan amal ahli Madinah.⁵⁰

Disamping itu kalangan malikiyah berpendapat bahwa amal ahli madinah merupakan sumber dalil yang berdiri sendiri dan lebih diutamakan dari dalil-dalil akal lainnya. Dalam sumber lain ternyata kalangan malikiyah menggunakan *qaul sababi*, jika seandainya dapat dipercaya. Dan ini hanya ditekankan pada kalangan sahabat yang betul-betul diketahui dan tidak berlawanan dengan hadis *marfu'* serta ia lebih diutamakan dari *qiyas*.⁵¹

3. Mazhab Syafi'i.

Adapun yang menjadi sumber dalil dan tertib urutannya atau sistematika di kalangan *Syafiiyah* adalah: al-Qur'an, Sunnah, Ijma', Qiyas. Dari beberapa sumber lainnya Syafi'i juga menggunakan Istishab dan Maslahah Mursalah sebagai sumber dalil.

Dalam kegiatan *istinbath* hukum Syafi'i menetapkan hukum dengan al-Kitab dan sunnah juga di temukan dan menggunakan *ijma'* jika tidak ditemukan dalam al-Kitab dan Sunnah. Kemudian, setelah itu Syafi'i menggunakan qiyas dengan mencari persamaannya atau dasar al-kitab dan sunnah. Syafi'i mengingkari *istihsan* sebagai dalil hukum dan tentang ini beliau menyusun sebuah kitab yang berjudul "*Ibtal l-istihsan*" (pembatalan istihsan).⁵²

4. Mazhab Hanbali.

Di dalam mazhab Hanbali yang dijadikan sebagai sumber dalil dalam *istinbath* hukum dan sistematikanya adalah sebagai berikut: al-Kitab, Sunnah, Ijma', Qiyas, Istishab, Mashalih al-Mursalah, Sadd al-Zara'i, Qaul al-Sahabi.

Kalangan Hanbali, terdapat dalil-dalil selain *nash*, dalam prakteknya mereka mendahulukan *qaul sababi* dari *qiyas*. *Qiyas* hanya

⁵⁰ *Ibid*, hlm 49.

⁵⁰ *Ibid*, hlm 50

⁵¹ *Ibid*, hlm 51.

⁵² *Ibid*, hlm 51.

digunakan jika tidak dalam keadaan darurat. Begitu pula mazhab Hanbali mendahulukan *ijma'* dari *qiyas* dalam istinbath hukum. Dalam hal sunnah, mazhab Hanbali menggunakan *hadis Mursal dan hadis dhoif* dan mendahulukannya dari *qiyas*.

5. Mazhab Zahiri.

Mazhab ini dinisbatkan kepada Imam Daud bin Ali, salah seorang tokoh yang hanya berpegang kepada *zahir nash*, sehingga ia digelar dengan al-zahiri dan pengikut beliau yang banyak mengembangkan pemikirannya adalah Ibn Hazm.

Adapun sistematika sumber dalil yang menjadi pegangan mazhab ini dalam melakukan *istinbath* hukum adalah : Al-kitab, Sunnah, Ijma' Sahabat.

Mazhab ini hanya berpijak pada *zahir nash* (apa yang tampak) dari penuturan *nash* baik perintah maupun larangan. Mazhab ini tidak membahas masalah illat hukum dan tidak mengakui *qiyas* sebagai dalil atau sumber hukum.

Tentang *ijma'* mereka berpendapat bahwa *ijma'* yang dapat dijadikan adalah *ijma'* sahabat. Mereka tidak menerima pendapat padanya *ijma'* sebagai hujjah seperti dipegang oleh *fiqaha'* lainnya. Dengan kata lain kalangan zahiriyah tidak mengakui adanya *ijma'* kecuali *ijma'* sahabat saja.⁵³

6. Mazhab Syi'ah.

Pada mulanya syi'ah ini adalah mazhab politik yang beranggapan bahwa yang berhak menjadi khalifah adalah Saiyidina Ali r.a. dan keluarganya setelah Nabi saw. wafat. Mazhab ini kemudian pecah menjadi beberapa golongan yang terkenal sampai sekarang antara lain ; *Syiah Imamiyah dan Syi'ah Zaidiyah*.

Mazhab ini dalam melakukan *istinbath* hukum berpegang kepada empat sumber dengan urutannya sebagai berikut : al-Kitab, Sunnah, Ijma' dan akal.

⁵³ *Ibid*, hlm 52

Dari apa yang telah diuraikan di atas, ternyata di kalangan ulama mazhab terdapat perbedaan-perbedaan satu sama lainnya dalam hal menetapkan sumber dalil dan sistematikanya sebagai pijakan atau dasar ketika melakukan *istinbath* hukum. Perbedaan yang paling mendasar ialah berkaitan dengan sumber-sumber yang bukan *nash*.

Sistematika *Istinbath* as-Shan'ani

Berangkat dari latar belakang as-Shan'ani dalam bidang keilmuannya yang sangat konprehensif, maka tidak diragukan lagi beliau lebih cenderung memakai metode *istinbat* dengan menggunakan empat dalil yaitu al-Quran dan Sunnah, Ijma', Qiyas dan as-Shan'ni tidak menggunakan metode lain dalam mengistinbathkan hukum karena as-Shan'ni dalam kitab *Subul as-Salam* ini hanya menguraikan hadis-hadis hukum yang terkandung didalamnya. Maka dengan itu as-Shan'ani memaparkan dalil-dalil dari al-Qur'an, Hadis, Ijma' ataupun Qiyas dalam mengistinbathkan hukum pada kitab tersebut tanpa ada pertimbangan-pertimbangan lain.

1. Al-Qur'an.

Al-Qur'an adalah sebuah kitab agama dan ajaran moral. Tidak diragukan lagi bahwa al-Qur'an memuat unsur-unsur legalisasi dalam mengemukakan pesan-pesannya. Nabi saw. secara terus terang ingin meninggalkan nilai dan institusi pra Islam, hanya sejauh ia berusaha membangun sekali dan untuk selamanya.

Menurut Mahmud Yunus al-Qur'an berasal dari kata *qara'a*, *yaqra-u*, *qur'an*, *qira-atan*, *qur'an* diartikan dengan membaca kitab⁵⁴.

Al-Qur'an datang (*wurud*, *tsubut*) dengan cara wahyu, kaum muslimin sepakat bahwa kitab suci ini sampai kepada umat Islam secara mutawatir. Karena itu para ulama sepakat bahwa dari segi nuzulnya *al-Qur'an* adalah pasti (*qat'iy*), tanpa diragukan sedikitpun. Karena kitab suci ini berasal dari Allah, umat Islam pun sepakat bahwa ia merupakan sumber hukum serta menjadi hujjah dalam

⁵⁴ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Hida Karya Agung, 1989), hlm 335 .

beragama, di dalamnya berisi ketentuan-ketentuan *syari'at* secara umum.⁵⁵

Imam as-Syafi'i memandang bahwa al-Qur'an merupakan sumber dalil dari segala sumber *syari'at*, tempat memencatnya sumber-sumber lain, tempat dipetikanya pokok-pokok dan cabang-cabang dari ajaran *syari'at* Islam. Dari sudut pandang demikian, maka *al-Kitab* merupakan *kuulli al-syari'ah* (prinsip dasar dari seluruh ajaran *syari'at* Islam) Keseluruhan ajaran *syari'at* Islam yang terkandung dalam *al-Kitab* dapat dipahami dari yang tersurat atau yang tersirat (melalui pengamatan dan penalaran).⁵⁶

Adapun contoh *al-Qur'an* yang dipakai oleh as-Shan'ani dalam mengistinbathkan hukum yang termuat dalam kitab *Subul -as-Salam*, sebagai berikut:

يريد اليس يريد (185 :)

Artinya: "Allah menghendaki kemudahan bagi kamu semua dan Dia tidak menghendaki kesukaran / kesulitan". (Q.S. 185).

Ayat di atas, sebagai dalil yang dipakai oleh as-Shan'ani dalam mengistinbathkan hadis dari Ibnu Umar, sebagaimana lafaznya di bawah ini:

يحب عليه رخصه يكره (خزيمة)
حـ معصيته)

Artinya: "Dari Ibnu Umar r.a. dia berkata: Rasulullah saw. Bersabda: Sesungguhnya Allah suka pelaksanaan semua keringanan-Nya (*rukhsah*), sebagaimana Dia benci perbuatan ma'siat (H.R. Ahmad dan dinilai shoheh oleh Ibnu Khuzaimah Ibnu Hibban)".⁵⁷

2. Sunnah.

⁵⁵ Helmi Karim, *Konsep Ijtihad Majelis Ulama Indonesia Dalam Pengembangan Hukum Islam*, (Pekanbaru, SUSQA Press, 1994), Cet. I, hlm. 118-119.

⁵⁶ Sulaiman Abdullah, *Dinamika Qiyas Dalam Pembaharuan Hukum Islam*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1996), Cet. I hlm. 59.

⁵⁷ Muhammad Bin Ismail as-Shan'ani, *Terjemahan Subul as-Salam*, (Surabaya: al-Ikhlash, 1991), Jilid. II Cet. I, hlm. 158-159

Dalam mengistinbathkan hukum as-Shan'ani memakai *as-Sunnah* sesudah al-Qur'an. Allah telah menegaskan bahwa Nabi Muhammad saw Sebagai rasul, merupakan personifikasi yang utuh dari agama, perintah, dan KitabNya. Karena itu kita wajib mengikuti jejaknya dan haram mengingkari sunnahnya. Sejalan dengan itu, ikrar keimanan seseorang kepada Allah hanya akan diakui apabila keluar dari tarikan nafas yang sama dengan ikrar keimanan kepada RasulNya.

Dalam salah satu pesan Rasulullah saw berkenaan dengan kewajiban menjadikan hadis sebagai pedoman hidup, di samping *al-Qur'an* sebagai pedoman utama, adalah dalam sabdanya:

فِيكُمْ أَمْرَيْنِ () رَسُوْلُهُ
بِهِمَا

Artinya: “ Aku tinggalkan dua pusaka untukmu sekalian, dan kalian tidak akan tersesat selama-lamanya, selama kalian berpegang teguh pada keduanya, yaitu kitab Allah dan Sunnah RasulNya.⁵⁸

Adapun contoh hadis yang dipakai oleh as-Shan'ani dalam mengistinbathkan hukum dapat dilihat pada contoh berikut ini:

Rasulullah saw. seraya berkata :

يَا تَوْضِأْبُهُ . بِهِ؟
الْقَلِيلِ ، عَلَيْهِ هُوَ الطَّهْوْرُ ، مِيْتَتِهِ .

Artinya: “ Wahai Rasulullah, Sesungguhnya kami berlayar di laut dan kami hanya membawa air sedikit, jika kami menggunakan air itu untuk berwudhu' kami kehausan, bolehkah kami berwudhu' dengan air laut itu? Lalu beliau menjawab: laut itu suci airnya dan halal bangkainya”.⁵⁹

Para ulama sepakat menjadikan hadis tersebut sebagai landasan landasan untuk menetapkan hukum air bahwa, air yang sedikit ataupun banyak, bila jatuh najis ke dalamnya sehingga merubah rasa, warna dan baunya, maka air itu menjadi najis. Ijma' ulama mengatakan

sebagai dalil (bukti-bukti yang menunjukkan kenajisan) karena perubahan salah satu dari sifat-sifat air.⁶⁰

Hadis di atas juga didukung oleh hadis:

عَنْهُ : قَلْتَيْنِ يَحْمَلُ
يَنْجِسُ (اَخْرَجَهُ وَصَحَّحَهُ) .

Artinya: “ Dari Abdullah bin Umar r.a. katanya; Rasulullah saw, telah bersabda : Apabila air itu sudah mencapai dua *qullat*, maka tidak mengandung kotoran, dalam lafaz lain: tidak menjadi najis (H.R. Arba'ah, dan dinyatakan soheh oleh Ibnu huzaimah, al-Hakim dan Ibnu Majah).⁶¹

Hadis di atas adalah menjadi dalil bagi ulama-ulama Syafi'iyah dalam menetapkan air yang banyak yaitu yang mencapai ukuran dua *qullat*, bahwa air itu tidak najis, hadis di atas juga bicara soal bangkai, yang dimaksud dengan bangkai dalam hadist tersebut ialah sesuatu yang telah mati dari binatang laut yang hanya bisa hidup di laut / dalam air, bukan binatang darat yang telah mati. Umumnya yang dimaksud di sana ialah bangkai ikan laut. Maka sudah jelas tidak dimaksudkan lain selain ikan tersebut.⁶²

3. Ijma'

Selain al-Qur'an dan Sunnah yang merupakan sumber utama *Syari'ah*, masih ada lagi sumber yang kedua. Salah satu sumber yang kedua ini adalah ijma'. Ijma' adalah kesepakatan atau consensus ulama dalam bidang hukum Islam setelah Rasulullah saw. Ijma' dapat didefenisikan sebagai kesepakatan pandangan para sahabat Nabi saw. Juga kesepakatan yang dicapai dalam berbagai keputusan hukum dan dilakukan oleh para “*mufti*” yang ahli, atau oleh para ulama dan fuqaha' dalam berbagai persoalan *din* Islam.⁶³

⁶⁰ *Ibid*, hlm 34

⁶¹ H.R. al-Arba'ah *Ibid*.

⁶² Abu Bakar Muhammad, *Op cit.*, hlm. 22.

⁶³ Rahman I Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syari'ah)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), Cet I, hlm 87-88.

⁵⁸ Mudassir, *Ilmu Hadis*, (Jakarta: Pustaka Setia, 1999), Cet. I, hlm 71.

⁵⁹ Muhammad Bin Ismail as-Shan'ani, *Subul al-Salam*, (Bandung: Dahlan ,ttp) Jilid I, hlm 15.

Ijma' merupakan salah satu hujjah *syar'iyah*.⁶⁴ Kedudukan ijma menurut Imam Syafi'i berada dibawah *al-Kitab* dan *as-Sunnah* baik yang mutawatir maupun khabar ahad. Pengertian ijma' dalam pandangannya ialah bahwa para ulama suatu masa bersatu pendapat tentang suatu persoalan sehingga ijma' mereka menjadi hujjah terhadap persoalan yang mereka ijma'kan. Statemennya mengandung pengertian bahwa mereka yang berijma' itu ialah para ulama karena merekalah yang bisa menemukan apa yang halal dan yang haram atas sesuatu yang tidak disebutkan dalam al-kitab dan as-Sunnah. Mereka terdiri dari ulama semasa dari seluruh negeri Islam. Dengan demikian imam Syafi'i menolak ijma' ulama Madinah yang diakui oleh gurunya, Malik⁶⁵.

Di kalangan ulama sunni, pada umumnya ijma' di defenisikan sebagai persetujuan para ahli hukum Islam pada masa tertentu tentang masalah hukum. Akan tetapi dalam pandangan syi'ah ijma' merupakan consensus yang mewujudkan pandangan Imam yang ma'sum dan tidak semata-mata persetujuan para ulama tentang suatu opini, mereka tidak menerima ijma' kecuali berasal dari keluarga Nabi.⁶⁶

Adapun contoh ijma' yang di muat oleh as-Shan'ani dalam kitab *Subul-al-Salam* ialah sebagai berikut:

Arti hadis: Dari Anas bin Malik r.a. Sesungguhnya Nabi saw. Dihadapkan kepadanya seorang laki-laki yang sudah meminum khamar, lalu beliau mencambuknya dengan dua pelepah kurma kira-kira empat puluh kali. Kata beliau (Anas): Abu Bakar menghukum

⁶⁴ Dalam hal ini ulama telah sepakat bahwa barangsiapa menyalahi ijmak yang menyakinkan, setelah ia tahu bahwa itu ijmak, hukumnya kafir. Baca Sa'di Abu Habib, *Persepakatan Ulama dalam Hukum Islam, Ensiklopedi Ijmak*, Terj. Sahal Mahfudz dkk, (Jakarta : Pustaka Firdaus, 2003), hlm. 247.

⁶⁵ Imam Malik mengakui ijma' ulama Madinah dan mendahulukannya dari *Hadis Abad*. Imam Syafi'i dan Abu Hanifah mendahulukan *Hadis Abad* dari ijma' ulama Madinah. Sedangkan mazhab Hanabilah mendahulukan ijma' ulama Madinah dari *Hadis Abad*. Lihat Muhammad Abu Zahrah, *Usbul al-Fiqih*, (Mesir: dar al-Fikri al-Arabiyah 1958), hlm. 290

⁶⁶ Muhammad Abu Zahrah, *Tarekh al-Mazhab al-Islamiyah*, Juz II (Beirut: Dar El-Fikri,tt). hlm 69. Lihat juga Muhammad Muslehudin, *Fisafat Hukum Islam Dan Pemikiran Orientalis Studi Perbandingan Sistem Hukum Islam*, alih bahasa Yudian Wahyudi Asmin, (Yogyakarta : Tiara Wacana, 1991), Cet. I, hlm 118.

demikian juga, setelah masa Umar, beliau bermusyawarah dengan orang bayak, (sahabat lain), Lalu berkatalah Abdur Rahman bin Auf: hukuman-hukuman yang paling ringan adalah delapan puluh kali cambuk, lalu Umar memerintahkan hukuman delapan puluh kali cambuk/dera. (H.R. *Muttafaq 'Alaih*).⁶⁷

Para ulama sepakat bahwa wajibnya *had* bagi orang yang minum khamar. Ijma' terjadi antara para sahabat atas dicambuknya peminum khamar. Mereka sepakat bahwa *had* minum khamar adalah empat puluh cambukan, tidak kurang dari itu dan tidak lebih dari delapan puluh.⁶⁸

4. Qiyas

Bila sumber-sumber hukum yang dikemukakan terdahulu dapat dikategorikan dalam kelompok khabar, maka *al-Qiyas* termasuk dalam kategori *istinbath* atau *ijtihad*. Menurut Syafi' sumber hukum yang *ijtihadiah*, hanyalah *al-Qiyas*.⁶⁹

Adapun contoh Qiyas yang dipakai oleh as-Shan'ani dalam kitab *Subul al-Salam* adalah seperti contoh berikut ini:

ربيعة عليه
: عنه .
غير :
() : هو:

Artinya; “ Dari Rabi'ah bin Malik al-Aslamiy⁷⁰ r.a. berkata: Nabi saw. Bersabda kepada saya: Mohonlah ! lalu saya berkata: Saya

⁶⁷ Abu Bakar bin Muhammad, *Op cit*, Jilid 4 hlm, 118

⁶⁸ Para ulama sepakat atas wajibnya *had* atas peminum khamar meskipun setetes, dan ia tahu khamar itu dari perasan anggur, serta sudah mencapai batas memabukkan, sedang ia tidak bertaubat. Maka pemukulan pencambukan wajib atasnya, bila ia ketika minum, sehat pikiran (tidak gila) muslim, baligh, tidak terpaksa tidak mabuk, baik ia mabuk akibat meminumnya ataupun tidak. Lihat juga, Sa'di Abu Habieb. *Ensiklopedi Ijma'*, Penerjemah, Sahal Mahfuz, dan Mustafa Bisri, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003), Ce., II, hlm. 133.

⁶⁹ Sulaiman Abdullah, *Pengaruh Istibath Hukum*, hlm 95.

⁷⁰ Rabi'ah itu termasuk ahlul Shuffah (pengikut pengajian dimesjid Nabi saw). Dia pernah menjadi pelayan (*khadim*) bagi Rasulullah saw. Yang selalu menemani beliau sejak lama dan selalu bersama Nabi saw. Dalam keadaan muqim

memohon kepada engkau untuk menemanimu di dalam surga. Lalu beliau bertanya: Apa ada lagi selain itu? Lalu saya menjawab: Hanya itu saja. Beliau bersabda: Bantulah aku agar terkabul permohonan untuk dirimu dengan banyak sujud. (H.R. Muslim)”.

Dalam contoh ini, as-Shan’ani memakai metode *al-qiyas*. As-Shan’ani menjelaskan pengertian “banyak sujud” dengan mengqiyaskan kepada sholat sunnat. Karena menurut as-Shan’ani tidak mungkin dipisah antara sujud dengan sholat, dan sujud sholat *fardhu* (seperti sujud tilawah dalam sholat), pelaksanaannya terbatas pada sholat lima waktu saja, tidak bisa ditambah sujudnya. Maka dengan begitu, “banyak sujud” dimaksudkan dengan memperbanyak sholat sunat.

Jadi, as-Shan’ani mengqiyaskan “banyak sujud” kepada sholat sunnat. Banyak sujud itu adalah *furu’*, sholat sunnat itu adalah *asal*, *illat*nya yaitu sama-sama sujud, dan *illat* hukumnya adalah sama-sama sunat.⁷¹

Menurut Imam Syafi’i qiyas ada dua macam: *Pertama*, apabila hal yang dinyatakan itu persis sama dengan maksud arti aslinya, dengan demikian tidak boleh ada penolakan. *Kedua*, apabila kasus yang dipertanyakan itu sama dengan beberapa hal penting yang paling dekat kesamaannya dan paling pantas diterima dari hal terdahulu itu. Meskipun demikian orang-orang yang menerapkan qiyas itu agaknya akan memperoleh beberapa jawaban yang tidak disepakati bersama.⁷²

Menurut Imam Syafi’i bahwa qiyas dapat diterima sebagai salah satu prinsip hukum Islam dengan membatasinya secara ketat. Maksudnya bahwa qiyas itu hendaknya didasarkan atas al-Qur’an, Sunnah, Ijma’.

Para ulama dan fuqaha’ telah menjelaskan syarat-syarat diterima qiyas diantaranya sebagai berikut:

(di Madinah) dan dalam keadaan mushafir (berpergian). Rabi’ah meninggal pada tahun 63 H. dan di kafankan oleh Abu Firas.

⁷¹ Muhammad Bin Ismail as-Shan’ani, Jilid II, *Subul al-Salam*, hlm 3.

⁷² Rahman I doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syari’ah)*, hlm. 102.

- Qiyas hanya dapat digunakan apabila tidak ada pemecahan masalahnya di dalam al-Qur’an dan Hadis.
- Qiyas itu tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam.
- Qiyas juga tidak boleh bertentangan dengan isi kandungan al-Qur’an, juga tidak dibolehkan adanya pertentangan dengan hadis Nabi saw.
- Qiyas itu harus benar-benar didasarkan pada al-Qur’an, hadis dan ijma’ secara ketat.

Qiyas itu ada dua macam: 1). qiyas jali (nyata) dan 2). *qiyas khafi* (qiyas tersembunyi).⁷³

Mujtahid dapat dikelompokkan ke dalam tiga kategori secara umum:

- Al-Mujtabid Fi al-Syari’ah*, adalah mereka yang melakukan ijihad dalam masalah-masalah *syari’ah*. Di antara mereka adalah sahabat-sahabat Nabi saw. Sampai kepada para ulama abad ke tiga Hijrah.
- Al-Mujtabid Fil Mazhab*, adalah mereka yang malakukan ijihad dan kemudian meletakkan dasr-dasar hukum mazhab pendapatnya.
- Al-Mujtabid fi al-masail*, adalah para mujtahid masa kini yang memberikan fatwa atau pandangan hukum terhadap masalah-masalah keagamaan.⁷⁴

Metode *Istinbath* Hukum As-Shan’ani dalam Kitab *Subul al-Salam*

Contoh pertama adalah masalah wudhu’ sebagaimana termuat dalam kitab *Subul al-Salam* jilid pertama, kitab thaharah bab tentang air, di sana disebutkan bahwa Nabi saw. Bersabda:

هريرة عنه ,
هو طهور ,
ميتته (اخرجه عليه

(ثبية)

⁷³ *Ibid*, hlm 105-106.

⁷⁴ *Ibid*, hlm 108.

Artinya: “Dari Abu Hurairah r.a.⁷⁵ katanya Rasulullah saw. Pernah bersabda tentang laut; laut itu suci airnya dan halal bangkainya. (H.R. al-Arba’ah (Abu daud, at-turmuziy, an-Nasaiy dan Ibnu Majah), dan Ibnu Abu Syaibah. Lafaz ini menurut beliau ini, dan diriwayatkan juga oleh Ibnu Khuzaimah, Malik dan as-Syafi’i. ⁷⁶

Pada contoh ini as-Shan’ani menggunakan metode *istinbath* hukum dengan menggunakan al-Qur’an dan Sunnah. Adapun al-Qur’an sebagaimana firman Allah dalam al-Qur’an Surat al-Maidah ayat 6. Sebagai berikut :

يايها الذين
وجوهكم ايديكم
الكعيبين. (6 :

Artinya: “ Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai siku, dan sapulah kepalamu dan basih kakimu sampai kedua mata kaki”.

Berdasarkan ayat di atas bahwa “maka basuhlah” tentunya yang dimaksud ialah alat membasuh yaitu air, sementara uraian dalam hadis di atas bahwa setiap umat muslim yang akan mendirikan sholat maka disuruh untuk **berwudhu’ terlebih** dahulu. Berwudhu’ yaitu dengan menggunakan air. Salah satu dari macam air yaitu air laut. maka yang dimaksud dalam hadis di atas ialah air laut suci untuk berwudhu’ selama tidak berubah sifatnya (warna, rasa dan baunya). Jadi metode *istinbath* hukum yang dipakai oleh as-Shan’ani berdasarkan *Al-Qur’an* bahwa setiap orang yang hendak mendirikan sholat maka diwajibkan untuk berwudhu’ terlebih dahulu bagi yang todak ada wudhu’nya. Kemudian air untuk berwudhu’ dijelaskan bahwa air laut itu suci untuk berwudhu’ selama tidak berubah warna, rasa dan baunya.

Kemudian metode yang kedua yang dipakai oleh as-Shan’ani yaitu dengan menggunakan hadis. Menurut as-Shan’ani, hadis di atas sebagai jawaban dari suatu pertanyaan sebagaimana dijelaskan dalam kitab *Muwatha’* karangan imam Malik bahwa, Abu Hurairah mengatakan, datang seorang laki-laki yang menurut kitab *Musnad*

⁷⁵ Abu Bakar Muhammad, *Ibid* Jilid 1, hlm 22.

⁷⁶ Muhammad Bin Isma’il as-Shan’ani, *Subul al-Salam.*, hlm. 14.

Abmad dari Baniy Mudlij dan menurut at-Tobraniy, bernama Abdullah, dia datang kepada Rasulullah saw. seraya berkata :

يا
وضأبه
عليه هو الطهور به؟
القليل ميته.

Artinya: “Wahai Rasulullah saw. sesungguhnya kami berlayar di laut dan kami hanya membawa air sedikit, jika kami menggunakan air itu untuk berwudhu’ (mengambil air sembahyang) maka kami kehausan, bolehkah kami berwudhu’ dengan air laut itu? Lalu beliau menjawab: laut itu suci airnya dan halal bangkainya”.⁷⁷

Para ulama sepakat menjadikan hadis tersebut sebagai landasan landasan untuk menetapkan hukum air bahwa, air yang sedikit ataupun banyak, bila jatuh najis ke dalamnya sehingga merubah rasa, warna dan baunya, maka air itu menjadi najis. Ijma’ ulama mengatakan sebagai dalil (bukti-bukti yang menunjukkan kenajisan) karena perubahan salah satu dari sifat –sifat air. ⁷⁸

Hadis di atas juga didukung oleh hadis

قلتين يحمل
ينه :
ينجس. (اخرجه وصححه)

Artinya: “Dari Abdullah bin Umar r.a. katanya; rasulullah saw, telah bersabda: Apabila air itu sudah mencapai dua qullat, maka tidak mengandung kotoran, dalam lafaz lain: tidak menjadi najis (H.R. Arba’ah, dan dinyatakan soheh oleh Ibnu huzaimah, al-Hakim dan Ibnu Majah)”.⁷⁹

Hadis di atas adalah menjadi dalil bagi ulama-ulama *Syafi’iyah* dalam menetapkan air yang banyak yaitu yang mencapai ukuran dua *qullat*, bahwa air itu tidak najis, hadis di atas juga bicara soal bangkai, yang dimaksud dengan bangkai dalam hadist tersebut ialah sesuatu yang telah mati dari binatang laut yang hanya bisa hidup di laut / dalam air, bukan binatang darat yang telah mati. Umumnya yang

⁷⁷*Ibid* hlm 15.

⁷⁸ *Ibid*, hlm 15.

⁷⁹ H.R. al-Arba’ah *Ibid.*, hlm 19.

dimaksud di sana ialah bangkai ikan laut. Maka sudah jelas tidak dimaksudkan lain selain ikan tersebut.⁸⁰

Contoh kedua.

Jilid kedua kitab sholat bab sholat sunnat hadis pertama.

ربيعة عليه
: هو :
غيره :
() .

Artinya; “Dari Rabi’ah bin Malik al-Aslamiy r.a. berkata: Nabi saw. Bersabda kepada saya: Mohonlah! lalu saya berkata: Saya memohon kepada engkau untuk menemanimu di dalam surga. Lalu beliau bertanya: Apa ada lagi selain itu? Lalu saya menjawab: Hanya itu saja. Beliau bersabda: Bantulah aku agar terkabul permohonan untuk dirimu dengan banyak sujud. (H.R. Muslim)”⁸¹

Dalam contoh ini, as-Shan’ani memakai *istinbath* dengan menggunakan metode *qiyas*. As-Shan’ani menjelaskan pengertian “banyak sujud” dengan mengqiyaskan kepada sholat sunnat, dan menjadikan hadis tersebut sebagai dalil sholat sunnat. Karena menurut as-shan’ani tidak mungkin dipisah antara sujud dengan sholat, dan sujud itu mesti bertepatan dengan sholat fardhu (seperti sujud tilawah dalam sholat), akan tetapi penetapan sujud dalam sholat itu pasti bagi setiap orang Islam. Hanya saja Nabi saw. Memberikan petunjuk dengan suatu cara yang khusus yaitu dengan melakukan sholat sunnat, agar dengan banyak sholat sunnat itu bisa tercapai maksudnya.

Jadi, as-Shan’ani mengqiyaskan banyak sujud kepada sholat sunnat. Banyak sujud itu adalah furu’ dan sholat sunnat itu adalah asal, *illat*nya yaitu sama-sama sujud, dan *illat* hukumnya adalah sama-sama sunat.

Dalam hadis tersebut terkandung dalil yang menunjukkan kesempurnaan iman dan ketinggian cita-citanya untuk mencapai tuntunan yang lebih mulia dan derajat yang paling tinggi. Hadis itu juga menunjukkan bahwa sholat itu adalah amal yang lebih utama dari lainnya dalam usaha semacam sholat, oleh karena itu Nabi saw.

⁸⁰ *Ibid*, hlm 19.

⁸¹ Muhammad Bin Ismail as-Shan’ani, Jilid. II, *Subu al-Salam*, hlm 3.

Memberi petunjuk, tidak akan tercapai maksud kecuali dengan banyak-banyak sholat. Disamping permohonan tersebut merupakan permohonan yang paling mulia.

Ajaran sholat sunnat sehabis sholat fardhu itu ialah agar menjadi penambah sholat fardhu yang mungkin kurang tanpa disengaja, seperti kirang adabnya dalam sholat, agar lebih konsentrasi dalam memasuki sholat fardhu dengan hati yang lapang mengerjakannya. Hikmahnya menurut as-Shan’ani ialah seperti yang dijelaskan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah, dan Al-Hakim dari Tamim ad-dariy, yang mengatakan: “ Rasulullah saw. telah bersabda: Adapun yang pertama kali dihisap dari amal hamba pada hari kiamat kelak ialah sholatnya. Jika dia telah menyempurnakan sholat, maka di tulis sempurna baginya, dan jika ia belum menyempurnakan sholatnya, maka Allah berfirman kepada malaikatnya: “ perhatikanlah olehmu, apakah kamu menjumpai pada hambaku amalan sunnatnya? (kalau ada), kamu tambahkan pahala sholat fardhunya dengan sholat sunnatnya, kemudian zakatnya, kemudian amal-amalnya yang sesuai dengan apa yang dilakukannya”⁸²

Contoh ketiga

Jilid ketiga kitab muamalah bab jual-beli hadis pertama.

عليه
أطيب؟ : بيده بيع .)
(

Artinya: “dari Rifa’ah bin Rafi’⁸³ r.a. Sesungguhnya Nabi Muhammad saw. Pernah ditanyai, manakah usaha yang paling baik ? Beliau menjawab : ialah amal usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan semua jual beli yang bersih. (H.R. al-Bazzar, dan dinilai shoheh oleh al-Hakim).⁸⁴

⁸² *Ibid*, hlm 14.

⁸³ Ialah salah seorang tokoh kabilah Zarqi dari anshor. Beliau pernah mengalami perang Badar. Abu Rafi’ adalah salah satu kepala suku Itsnai Asyara (12). Beliau adalah orang yang pertama kali tiba di Madinah, dan ia pernah mengalami semua perang bersama rasulullah saw. Lihat Muhammad bin Isma’il as-Shan’ani, *Subulu as-Salam* (Surabaya: al-Ikhlal 1992) jilid ketiga, hlm 15.

⁸⁴ *Ibid*.

Dalam contoh ini, as-Shan'ani menggunakan *istinbath* dengan memakai hadis dan ijma'.

Al-Hadis.

يدِه , خيرا يأكل
يأكل يدِه . ()

Artinya: "Seseorang tidak akan memakan suatu makanan yang lebih baik daripada dia memakan hasil usaha tangannya sendiri. Seseungguhnya Nabi Allah daud selalu memakan hasil usaha tangannya sendiri. (HR. Bukhari).⁸⁵

Hadis di atas menjadi dalil yang menunjukkan adanya penetapan sesuatu yang disenangi oleh tabi'at manusia di antara usaha pengusaha (orang). Rasulullah saw. Hanya ditanyai usaha yang terbaik, yaitu usaha yang paling halal dan paling bayak berkahnya. Di dahulukan sebutan usaha tangan dari jual-beli yang bersih, menunjukkan bahwa usaha tangan itulah yang paling utama.

Ijma'ulama.

Para ulama sependapat bahwa usaha yang paling baik adalah usaha seseorang dengan tangannya sendiri. Namun mereka para ulama berbeda pendapat tentang bentuk usaha yang paling utama itu.

Menurut al-Mawardi, (lapangan pencaharian pokok) adalah pertanian, perniagaan dan perindustrian. Sedangkan menurut as-Syafi'i, usaha yang paling baik adalah perniagaan. Menurut as-Shan'ani, usaha yang paling baik adalah pertanian, karena pertanian itu lebih dekat kepada tawakkal (penyerahan diri sepenuhnya sesudah berusaha keras). Menurut imam an-Nawawi, sesungguhnya usaha yang terbaik adalah usaha tangan sendiri. Jika usaha tangan itu adalah pertanian, maka itulah usaha yang sebaik-baiknya, karena pertanian adalah usaha tangan di dalamnya terdapat tawakkal dan manfa'at yang bersifat umum, yaitu untuk manusia, binatang melata dan burung. Menurut Ibnu Hajar al-Asqalaniy, usaha yang lebih tinggi dari itu ialah usaha harta (harta rampasan) dari orang-orang kafir dengan jihad. Harta rampasan itu adalah usaha Nabi Muhammad Saw. Dan itulah usaha

⁸⁵ *Ibid* hlm 14.

yang paling mulia, karena di dalamnya terkandung tujuan untuk meninggikan agama Allah.⁸⁶

Contoh keempat

Jilid keempat, kitab jinayat bab hudud hadis kedua.

عليه : عنه :
لهن سبيل .
الثيب بالثيب ()

Artinya: "Dari Ubadah bin shamit r.a. beliau berkata: Rasulullah saw. Bersabda: ambillah dari saya, ambillah dari saya Allah sudah menetapkan bagi mereka (yang berzina) hukumannya, jejak dengan gadis cambuk seratus kali dan hukuman pembuangan setahun, lelaki dan wanita yang sudah menikah (yang berzina) cambuk seratus kali dan rajam. (HR. Muslim).⁸⁷

Dalam contoh ini as-Shan'ani memakai metode *istinbath* dengan menggunakan al-Qur'an dan Ijma' ulama.

Al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 15

يأتين
شهدوا فامسكوهن البيت يتوفهن فشتشهد عليهن
يجعل لهن بيلا .
(15 :)

Artinya: "Mereka yang berbuat keji (berzina) di antara isteri-isterimu persaksikanlah perbuatan mereka dengan empat orang saksi di antara kamu. Jika mereka sudah memberikan kesaksiannya, maka tahanlah mereka di rumah hingga menemui ajalnya (sampai mati) atau hingga Allah menetapkan jalan keluar bagi mereka".

Berdasarkan ayat di atas, Rasulullah saw. Menjelaskan bahwa Allah telah menetapkan jalan keluar hukuman bagi mereka yang berzina dengan hukuman yang disebutkan dalam hadis di atas.

Ijma' ulama

Sabda Rasulullah saw. "pembuangan setahun" menjadi dalil kewajiban pengasingan atau pembuangan satu tahun bagi pezina dan

⁸⁶ *Ibid*.

⁸⁷ Muhammad Bin Isma'il as-Shan'ani, *Subul al-Salam* Jilid. III *Ibid*., hlm. 4.

sesungguhnya itu termasuk kesempurnaan hukuman. Demikian menurut pendapat Khaibah empat (Abu Bakar, Umar, Usman dan Ali r.a.) imam Malik, imam as-Syafi'i, imam Ahmad, Ishaq dan selain mereka, serta diakui sebagai ijma' ulama.

Menurut as-Shan'ani, jelas kuat pendapat hadis yang diriwayatkan dari Ubadah yang menetapkan hukuman cambuk lebih dahulu kepada pezina yang sudah menikah, barulah dia dirajam.⁸⁸

Kesimpulan

Kitab *Subul al-Salam* merupakan syarah dari kitab *Bulugh al-Maram* karya Ibnu Hajar al-Asqalani yang memuat hadis-hadis hukum. Sesungguhnya kedua kitab itu dapat dibedakan dalam hal, yang pertama, dalam kitab *Bulugh al-Maram* memuat matan hadis-hadis saja tanpa memaparkan syarah hadis ataupun pendapat ulama tentang isi hadis tersebut dan tidak ada metode *istinbath* di dalamnya dan tidak terdapat padanya uraian lebih lanjut. Sementara kitab *Subul al-Salam* ini memuat matan hadis yang ada pada kitab *Bulugh al-Maram* kemudian diiringi dalil-dalil baik itu al-Qur'an, hadis, ijma' ataupun *qiyas* sebagai penopang matan hadis yang ada pada kitab *Bulugh al-Maram* sehingga dengan demikian dapatlah hasil *istinbath* hukum dari hadis-hadis tersebut.

Kitab *Subul al-Salam* ini bukan hanya sekedar memaparkan hadis yang terdapat dalam kitab *Bulugh al-Maram*, akan tetapi as-Shan'ani juga mensyarah hadis tersebut dan mengeluarkan hukum-hukum yang terdapat di dalamnya. Kitab tersebut berisikan kumpulan hadis-hadis dari hasil *istinbath* para fuqaha' yang menjelaskan tentang hukum-hukum fiqh, diriwayatkan oleh para imam-imam hadis seperti imam al-Bukhari, imam Muslim, imam Malik, imam Abu Dawud, dan lain-lain, yang menjelaskan tentang tingkatan hadis berupa hadis *shabih*, *hasan*, *dha'if*. Semua itu disusun dalam beberapa bab fiqh, dan di akhir kitab dijelaskan bahwa dalam kitab tersebut ada dua pokok pikiran; yaitu 1. Masalah adab dan akhlak. 2. Masalah dzikir dan do'a.

As-Shan'ani melakukan *istinbath* dalam kitab *Subul al-Salam* ini dengan menggunakan al-Quran, hadis, ijma;, dan *qiyas*, dalam hal ini *istinbath* yang dilakukannya berdasarkan matan hadis yang ada dalam kitab *Bulugh al-Maram*, as-Shan'ani beristinbath tanpa dipengaruhi oleh perkembangan zaman dan kondisi masyarakat pada saat itu.

Bibliografi

- Abu Habieb, Sa'di, *Ensiklopedi Ijma'*, Penerjemah, Sahal Mahfuz, dan Mustafa Bisri, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003).
- Ali, Muhammad Azami, *Memahami Ilmu Hadis : Telaah Metodologi dan Literatur Hadis*, (Jakarta: Lentera, 2003).
- Ahmad, Syihabuddin ibn Ali ibn Muhammad Ibn Hajar al-Asqalaniy, *al-Dhururu al-Kaminah fi 'A'yani al-Miah al-Tsaminah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Alamiyyah, 1997).
- al-Amir al-Yamaniy al-San'aniy, Muhammad ibn Ismail, *Subul al-Salam Sarb Bulugh al-Maram min Adillah al-Abkam*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.tt).
- Abdul Qadir Syaibah al-Hamd, Fiqhul Islam Syarah *Bulugh al-Maram*, (Jakarta: Dar al-Haq, 2005).
- al-Mibarkafuriy, Ibn Abd al-Rahim, *Tuhfatu al-Ahwaji bi Sarb Jami' al-Tirmidzi*.(Beirut: Dar al-Kutub al-Alamiyyah, 1990 M).
- Ali, Atabik dan A. Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*, (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, t.th).
- Abdullah, Sulaiman, *Dinamika Qiyas Dalam Pembaharuan Hukum Islam*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1996).
- Abu Zahrah, Muhammad, *Ushul al-Fiqih*, (Mesir: Dar al-Fikri al-Arabiyah 1958).
- Abu Zahrah, Muhammad, *Tarekh al-Mazahib al-Islamiyah*, (Beirut: Dar El-Fikri, tt).
- Elia A. Elias & ED. E. Elias, *Kamus al'Asyri Modern Dictionary*, (Beirut: Dar- al-Jabal, 1982).

⁸⁸ *Ibid.*

- Al-Fikra*: Jurnal Ilmiah Keislaman, Vol. 5, No. 2, Juli-Desember 2006
- Doi, Rahman, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syari'ah)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002).
- Harun, Nasrun, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001).
- Hasanuddin, *Perbedaan Qira'at Dan Pengaruhnya Terhadap Istinbath Hukum Dalam Al-Qur'an*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997).
- Hasbi, TM. Ash-Shiddieqiey, *Sejarah Perkembangan Hadis*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1973).
- Hasbi, T.M. Ash Siddiqy, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1991).
- Ismail, Syuhudi, *Pengantar Ilmu Hadis*, (Bandung: Angkasa, 1991).
- Ismail al-Kahlani al-Shan'aniy, Al-Sayyid al-Imam Muhammad, *Subul al-Salam*, (Bandung: Dahlan, t.th).
- Ismail al-Kahlani al-Shan'aniy, Al-Sayyid al-Imam Muhammad, *Subul al-Salam*, (Bandung: Dahlan, t.th).
- Ismail as-Shan'ani, Muhammad, *Subul Al-Salam* terjemahan Abu Bakar Muhammad (Surabaya: al-Ikhlas, t.th).
- Jamaluddin, Abi Fadhal Muhammad ibn Mukram, *Lisan al-Arab*, (Beirut: Dar al-Shadar, 1863).
- Karim, Helmi, *Konsep Ijtihad Majelis Ulama Indonesia Dalam Pengembangan Hukum Islam*, (Pekanbaru: SUSQA Press, 1994).
- Kholil, Moenawir *Kembali Kepada al-Qur'an dan as-Sunnah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1999).
- Mudassir, *Ilmu Hadis*, (Jakarta: Pustaka Setia, 1999).
- Muslehudin, Muhammad, *Fisafat Hukum Islam Dan Pemikiran Orientalis Studi Perbandingan Sistem Hukum Islam*, alih bahasa Ydian Wahyudi Asmin, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1991).
- Mubarok, Jaih, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2000).
- Nurliana, *Metode Istinbath Hukum Mubammad ibn Ismail al-Shan'ani...*
- Muhammad bin Isma'il as-Sanani, *Subul al-Salas Syarh Bulugh al-Maram*, (Bandung: Dahlan: t.th).
- Ma'luf, Luis, *Al-Minjid fi al-Lughab wa al-A'lam*, (Beirut: Dar al-Masyriq, 1986).
- Nata, Abuddin, *Al-Qur'an Dan Hadis*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000).
- Persepakatan Ulama dalam Hukum Islam, Ensiklopedi Ijmak*, Terj. Sahal Mahfudz dkk, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003).
- Qurais, Muhammad Shihab, *Membumikan al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 1999).
- Rosyada, Dede, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1993).
- Ranuwijaya, Utang, *Ilmu Hadis*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1996).
- Romli SA *Muqaranah Mazahib Fi al Ushul*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999).
- Rahman, A. Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Islam*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002).
- Rifa'i, Muhammad, *Ushul Fiqh*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1973).
- Syaibah al-Hamdi, Abdul Qadir, *Fiqh al-Islam Syarah Bulugh al-Maram* (Jakarta: Darul Haq, 2005).
- Syaibah al-Hamd, Abdul Qadir, *Fiqhul Islam Syarah Bulugh al-Maram*, (Jakarta: Dar al-Haq, 2005).
- Syarifudin, Amir, *Meretas Kebekua Ijtihad Isu-isu Penting Hukum Islam Kontemporer Indonesia*, (Jakarta: Ciputat Press 2005).
- Tim Perumus, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoole, 1996).
- Yuslem, Nawir *Ulum al-Hadis*, (Jakarta: Mutiara Sumber Wijaya, 2001).
- Yunus, Mahmud, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Hidayah Karya Agung, 1989).

